



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa dalam Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu Menyusun Rencana Kerja yang berisi program dan daftar kegiatan untuk kelengkapan dewan serta dukungan anggaran yang disusun secara sistematis, terjadwal dan bersinergi untuk pencapaian tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Ry

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026, sebagaimana Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
KETUA,



Ry
[Signature]
RIKVAL FACHRURI

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2026 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjarmasin serta usulan dari sistem pendukung DPRD Kota Banjarmasin, yaitu Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2026 serta sebagai dasar referensi untuk mereview hasil evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang melalui perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026 bagi DPRD Kota Banjarmasin. Terima kasih.

Banjarmasin, Desember 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
A. Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD	6
B. fraksi.....	7
C. Alat Kelengkapan Dewan.....	8
D. Pimpinan DPRD.....	8
E. Badan Musyawarah DPRD.....	8
F. Komisi.....	9
G. Badan Pembentukan Perda.....	11
H. Badan Anggaran DPRD	11
I. Badan Kehormatan DPRD.....	12
J. Alat Kelengkapan Dewan Lainnya.....	12
BAB III RENCANA PROGRAM KERJA DPRD KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2026.....	13
A. Arah Program.....	13
B. Fungsi Pembentukan Perda	13
C. Fungsi Penganggaran	13
D. Fungsi Pengawasan	13
E. Deskripsi Program Dan Kegiatan.....	14
BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN	23
BAB V PENUTUP	24

**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR SERTA TARGET CAPAIAN
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin merupakan representasi rakyat Banjarmasin mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin.

Tanggungjawab dan tuntutan produktivitas kinerja yang besar tersebut agar dapat direpresentasikan secara sistematis dan holistik maka DPRD Kota Banjarmasin membutuhkan sebuah perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan periodik dalam bentuk program kerja DPRD.

Program DPRD dimaksud untuk mendukung tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (fungsi pembentukan peraturan daerah), penyusunan, pembahasan dan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum APBD dan Persetujuan Bersama Raperda APBD (fungsi anggaran) dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah dan APBD Kota Banjarmasin (fungsi pengawasan).

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama DPRD tersebut akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja lembaga *legislatif*. DPRD sebagai *representasi* dari keterwakilan masyarakat Kota Banjarmasin tentunya diharapkan masyarakat agar perumusan agenda program kerjanya terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kota Banjarmasin yang di dalam struktur kelembagaannya sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga DPRD yang dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan, diharapkan dapat menyusun program kerja dan melaksanakannya secara baik.

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap program kerja DPRD tahun 2026 maka Badan Musyawarah, Pimpinan dan Anggota Dewan menyusun program kerja.

Sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Program kerja DPRD disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

C. Maksud dan Tujuan

Program kerja DPRD Kota Banjarmasin dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kota Banjarmasin.

Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD dalam menjalankan representasi rakyat secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Program kerja DPRD Kota Banjarmasin bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin pada Tahun Anggaran 2025 tentunya diharapkan agar program kerja yang tersusun dalam rencana kerja tahunan dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional (akuntabel).

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Merupakan arah dan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. Merupakan bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kota Banjarmasin.

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Menyediakan instrumen bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD

1. Kedudukan

Secara hierarkis perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan fungsi DPRD dengan menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 22 Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 yaitu:

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah; mengajukan usul rancangan Perda; dan menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Walikota, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Walikota berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda tentang APBD; membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan Peraturan Walikota; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD Kota Banjarmasin diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, yang dijelaskan bahwa DPRD Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota.
2. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
3. mengajukan usul rancangan Perda ;
4. membahas kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
5. membahas rancangan Perda tentang APBD;
6. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
7. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Pengawasan pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota;
9. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Fraksi

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 107 dan 108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014), Fraksi mempunyai tugas:

1. membuat pemandangan umum Fraksi;
2. membuat pendapat Fraksi;
3. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin untuk masa bakti periode tahun 2024 sampai 2029 terdiri dari 45 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 7 Fraksi yaitu dengan komposisi anggota sebagai berikut:

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1.	Fraksi Golongan Karya	7 Anggota
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	7 Anggota
3.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	7 Anggota
4.	Fraksi Partai Gerindra	8 Anggota
5.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	5 Anggota
6.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6 Anggota
7.	Fraksi Demokrat	5 Anggota
	Jumlah	45 Anggota

C. Alat Kelengkapan Dewan

Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

D. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
1. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

E. Badan Musyawarah DPRD

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. menetapkan agenda harian DPRD untuk waktu (1) satu bulan;
- d. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- e. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- f. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD;
- g. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- h. merekomendasikan pembentukan Alat Kelengkapan Lain;
- i. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna; dan
1. melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

F. Komisi

Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau Masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi Masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Komisi DPRD Kota Banjarmasin meliputi Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Komisi I bidang Pemerintahan, meliputi bidang tugas:
 - a. pemerintahan;
 - b. Ketertiban
 - c. Kependudukan
 - d. Penerangan/Pers
 - e. Hukum/Perundang-Undangan
 - f. Kepegawaian/Aparatur
 - g. Perizinan
 - h. Sosial Politik
 - i. Organisasi Masyarakat
 - j. Pertanahan
2. Komisi II bidang perekonomian dan keuangan, meliputi bidang tugas:
 - Bidang Perekonomian;
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. perkebunan;
 - g. kehutanan;
 - h. pengadaan pangan;
 - i. logistik;
 - j. koperasi dan pariwisata;

- Bidang Keuangan
 - a. keuangan daerah;
 - b. perpajakan;
 - c. retribusi;
 - d. perbankan;
 - e. perusahaan daerah;
 - f. perusahaan patungan;
 - g. dunia usaha dan penanaman modal;

- 3. Komisi III bidang pembangunan, meliputi bidang tugas:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. tata kota;
 - c. pertamanan;
 - d. kebersihan;
 - e. perhubungan;
 - f. pertambangan dan energy;
 - g. perumahan rakyat dan lingkungan hidup;

- 4. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat, meliputi bidang tugas:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pendidikan;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kepemudaan dan olahraga;
 - e. agama;
 - f. kebudayaan;
 - g. sosial;
 - h. kesehatan dan keluarga berencana;
 - i. organisasi masyarakat;
 - j. peranan wanita dan transmigrasi

Mitra Kerja komisi-komisi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi yang bersangkutan.

Komisi mempunyai tugas:

1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pembahasan rancangan Perda;
3. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
5. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
6. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
8. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
9. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
10. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
11. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

G. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas, yaitu:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda, dan/atau terhadap Raperda yang tidak selesai ditetapkan dalam satu tahun Anggaran;
- k. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam kaitannya dengan pembentukan Panitia Khusus baru guna membahas Raperda yang tidak selesai dibahas pada Tahun Anggaran sebelumnya;
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- m. melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

H. Badan Anggaran DPRD

Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mempunyai tugas, yaitu:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Walikota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Badan Anggaran melakukan pembahasan finalisasi bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- g. melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi atas persetujuan pimpinan DPRD;

- h. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

I. Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin mempunyai tugas, yaitu :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau Masyarakat;
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam Rapat Paripurna; dan
- e. melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi atas persetujuan pimpinan DPRD

J. Alat Kelengkapan Dewan Lainnya

Dalam Pasal 93 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus atau sebutan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Pembentukan panitia khusus paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang sudah termasuk unsur pimpinan DPRD sebanyak 4 (empat) orang.

Keanggotaan panitia khusus yang jumlahnya paling banyak 15 (lima belas) orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari perwakilan fraksi masing-masing, dengan memperhatikan asas pemerataan dan atau perimbangan jumlah keanggotaan panitia khusus.

Panitia khusus selain membahas raperda dapat dibentuk dengan memperhatikan urgensi substansi masalah. Pimpinan DPRD menerbitkan surat Keputusan tentang susunan Pimpinan dan Keanggotaan panitia khusus berdasarkan usulan fraksi dan hasil rapat pemilihan unsur pimpinan panitia khusus.

BAB III
RENCANA PROGRAM KERJA DPRD KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Arah Program

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Kota Banjarmasin senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kota Banjarmasin melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

B. Fungsi Pembentukan Perda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama Walikota Banjarmasin, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa yang identik dengan DPRD Kota Banjarmasin. DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah bersama Walikota Banjarmasin yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin ke depan.

C. Fungsi Penganggaran

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Walikota Banjarmasin. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJMD dan Perwal RKPD maka DPRD Kota Banjarmasin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Walikota sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.

Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Walikota dalam pembahasan dan penetapan APBD kota Banjarmasin guna mewujudkan APBD bagi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin.

D. Fungsi Pengawasan

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kota Banjarmasin berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik.

E. Deskripsi Program Dan Kegiatan

Program kerja DPRD Kota Banjarmasin pada Tahun anggaran 2026 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kota Banjarmasin dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar profesionalismenya meningkat sehingga kapasitas kelembagaan dewan secara tidak langsung menjadi lebih baik. Berdasarkan permendagri No. 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota Banjarmasin selenggarakan secara mandiri maupun oleh pihaklain atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan: workshop, seminar, lokakarya, pelatihan singkat atau kegiatan sejenis lainnya. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Program dengan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai berikut :
 - a. Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya :
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, serta terwujudnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - b. Kegiatan Reses
Hasil yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah terserapnya aspirasi masyarakat dari konstituen masing-masing anggota DPRD untuk bahan Pokok pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan dalam pembangunan di Kota Banjarmasin.
 - c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu tugas fungsi DPRD, yaitu fungsi Legislasi/Pembentukan Peraturan Daerah yaitu serangkaian proses penyiapan draft produk hukum inisiatif, memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas serta memfasilitasi harmonisasi sebuah raperda yang sudah dibahas, dan memfasilitasi Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD Kota Banjarmasin adalah kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin kepada Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi dalam penyiapan raperda usul prakarsa dewan meliputi Naskah Akademik, Draft Raperda Inisiatif, Draft Peraturan DPRD, Draft Keputusan DPRD, Draft Keputusan Pimpinan DPRD, Draft Keputusan BK dan Draft Propemperda, yang dibahas dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal banmusya dan tata tertib serta pedoman dari pemerintah pusat kebutuhan bahan Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD juga memfasilitasi info kajian kebijakan, kebutuhan tenaga ahli kelompok pakar sesuai ketugasan AKD Dasar hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Peraturan Presiden

Nomer 87 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, serta terwujudnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rencana Kerja DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2026. Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi maupun komparasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing

e. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh agama

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjuk rasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD.

f. Indikator Program Kerja DPRD

NO	Nama Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%

g. Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Untuk mendukung kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjarmasin selama Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan frekuensi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang berupa rapat-rapat, bimbingan teknis, kunjungan kerja/studi banding dan koordinasi/konsultasi/Komparasi, yang jadwalnya di atur dalam rapat banmus. Khusus konsultasi pimpinan jadwal disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat akan melaksanakan konsultasi yang harus disetujui pimpinan DPRD.

Untuk konsultasi lintas komisi ditetapkan di rapat banmus dan konsultasi selanjutnya cukup di setujui ditingkat pimpinan (bagi yang berangkat selanjutnya)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	- Rapat-Rapat Paripurna	Jan-Des
	- Rapat-Rapat Komisi dan AKD	Jan-Des
	a. Rapat komisi / RDP	Jan-Des
	b. Rapat Badan musyawarah	Jan-Des
	c. Rapat Badan anggaran	Jun-Nop
	d. Rapat Badan Kehormatan	Jan-Des
	e. Rapat Badan pembentukan peraturan daerah	Jan-Des
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	- Konsultasi/koordinasi Pimpinan DPRD	Jan-Des
	- Konsultasi/koordinasi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Jan-Des
3	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 kali
4	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 kali
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
5	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jan-Des
6	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pansus	Jan-Des
7	Pembahasan KUA dan PPAS	Juni
8	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Agustus
9	Pembahasan APBD	September
10	Pembahasan APBD Perubahan	Agustus
11	Pembahasan Laporan Semester	Juli
12	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Juni
13	Bimbingan Teknis DPRD	Jan-Des
	- Bimtek DPRD Dalam Daerah	
	- Bimtek DPRD Luar Daerah Luar Propinsi	1 kali
	- Bimtek Partai	18 kali
	- Adeksi	3 kali
14	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 kali
15	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Fraksi
16	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat /hearing	2 kali
17	Kunjungan Kerja dalam Daerah Semua AKD	
	- Dalam Daerah Dalam Propinsi	Jan-Des
18	Pelaksanaan Reses	3 kali
19	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan/Konsultasi Publik Raperda	4 kali
20	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
	Konsultasi Alat kelengkapan DPRD	
	- Konsultasi Komisi	Jan-Des
	- Konsultasi Banmus	Jan-Des
	- Konsultasi Bapemperda	Jan-Des
	- Konsultasi Banggar	Jan-Des
	- Konsultasi BK	Jan-Des
	Kunjungan Kerja Alat kelengkapan DPRD	
	- Kunjungan Kerja Komisi	Jan-Des
	- Kunjungan Kerja Banmus	Jan-Des
	- Kunjungan Kerja Bapemperda	Jan-Des
	- Kunjungan Kerja Banggar	Jan-Des
	- Kunjungan Kerja BK	Jan-Des
	Perdin Panitia Khusus	
	- Kunker Pansus	5 kali
	Konsultasi Lintas Komisi	

Catatan :

Rapat Komisi secara rutin dilaksanakan yang waktunya diserahkan ke komisi masing - masing

h. Program / Kegiatan Masa Sidang Tahun 2026

No	Bulan	Materi Kegiatan	Ket
MASA SIDANG I (JANUARI-APRIL 2026)			
1.	Januari	<ul style="list-style-type: none"> a. Penutupan Masa Sidang Tahun Berjalan dan Pembukaan Masa Sidang Tahun Berikutnya b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD c. Rapat-Rapat DPRD d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi f. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD h. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD i. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi j. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan k. Sosialisasi Rancangan Perda/Konsultasi Publik Ranperda 	
2.	Februari	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi i. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) 	

3.	Maret	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi j. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 <ul style="list-style-type: none"> a. Pengagencaan dan Pembahasan b. Kunjungan Kerja Lapangan ke SKPD/ Obyek Kegiatan 	
4.	April	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Provinsi f. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD h. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD i. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi k. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan Rancangan Keputusan DPRD b. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD (Paripurna Intern) c. Paripurna Penyampaian Catatan dan Rekomendasi kepada KDH 	

MASA SIDANG II (MEI-AGUSTUS 2026)		
5.	Mei	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Provinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi j. Rapat Paripurna Pengagendaaan Program Kerja Kegiatan DPRD Tahun 2026
6.	Juni	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi i. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 <ul style="list-style-type: none"> a. Pengagendaaan dan Pembahasan b. Kunjungan Kerja Lapangan ke SKPD/Obyek Kegiatan c. Finalisasi Keputusan Bersama d. Paripurna Tingkat II Pendapat Akhir Fraksi Dewan
7.	Juli	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

		<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan Reses (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD f. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi g. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD i. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Papperda / Peraturan DPRD j. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi k. Pengagendaan Pembahasan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Paripurna Tk. I b. Pembahasan / Rapat Banggar l. Pengagendaan dan pembahasan KUA/PPAS Perubahan 2026 <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Paripurna Tk. I b. Pembahasan / Rapat Banggar 	
8.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Papperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi i. Pengagendaan dan pembahasan KUA/PPAS Perubahan 2026 <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan oleh Badan Anggaran dan TAPD b. Finalisasi c. Paripurna Kesepakatan KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 j. Pengagendaan dan pembahasan R APBD Perubahan 2026 <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Pembahasan oleh Badan Anggaran & TAPD b. Sinkronisasi dan finalisasi oleh Badan Anggaran dan TAPD c. Paripurna Persetujuan APBD Perubahan 2026 	

MASA SIDANG III (SEPTEMBER-DESEMBER 2025)		
9.	September	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi f. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD h. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD i. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi j. Rapat Paripurna Pengagendaan Program Kerja Kegiatan DPRD 2026 k. Pengagendaan dan pembahasan RAPBD Perubahan 2026 <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Pembahasan oleh Badan Anggaran & TAPD b. Sinkronisasi dan finalisasi oleh Badan Anggaran dan TAPD c. Paripurna Persetujuan APBD Perubahan 2026 l. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin
10.	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Reses (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi f. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi g. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD h. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD i. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggara Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi j. Rapat Paripurna Pengagendaan Program Kerja Kegiatan DPRD 2026 k. Rapat Paripurna Pengagendaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengagendaan dan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Pembahasan oleh Badan Anggaran & TAPD b. Sinkronisasi dan finalisasi oleh Badan Anggaran dan TAPD c. Paripurna Persetujuan APBD 2026 	
11.	Nopember	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi i. Rapat Paripurna Pengagendaan Program Kerja Kegiatan DPRD 2026 j. Rapat Paripurna Pengagendaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 k. Pengagendaan dan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Pembahasan oleh Badan Anggaran & TAPD b. Sinkronisasi dan finalisasi oleh Badan Anggaran dan TAPD c. Paripurna Persetujuan APBD 2026 	
12.	Desember	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD b. Rapat-Rapat DPRD c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD Dalam Daerah dan Dalam Propinsi e. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Koordinasi Alat-alat Kelengkapan DPRD ke luar Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Musyawarah b. Badan Anggaran c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah d. Badan Kehormatan e. Komisi-komisi f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD g. Kunjungan Kerja Panitia Khusus Raperda / Peraturan DPRD h. Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi-komisi Dewan terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Penyelenggaraa Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja Dengar Pendapat b. Monitoring / Peninjauan Lapangan c. Tindak lanjut / Rekomendasi / Sosialisasi 	

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka penyelenggaraan tri fungsi DPRD Kota Banjarmasin agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

1. Perencanaan.

Perencanaan disusun berdasarkan Rencana Program Kerja DPRD sesuai dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada dan dibahas dalam forum rapat Badan Musyawarah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

2. Penetapan.

Rencana kerja tahun 2026 ditetapkan menjadi agenda kegiatan Dewan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tersebut, maka Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi fasilitasi dan pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja DPRD Kota Banjarmasin tahun 2026.

3. Pelaksanaan.

Program kerja tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin diselenggarakan oleh Alat Kelengkapan Dewan secara proporsional yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. kegiatan DPRD dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rapat-rapat;
2. Publik hearing;
3. Koordinasi dan Konsultasi;
4. Kunjungan kerja;
5. Peningkatan SDM;
6. Reses;
7. Jaring aspirasi masyarakat;
8. Sosialisasi Peraturan Daerah.

4. Pelaporan.

Setiap berakhirnya kegiatan pelaksanaan maka pelaksana program kegiatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui rapat paripurna atau pelaporan kepada pimpinan Dewan.

5. Evaluasi.

Laporan kegiatan DPRD Kota Banjarmasin merupakan dasar bagi pelaksanaan evaluasi sebagai pertimbangan untuk melakukan kegiatan berikutnya. Melalui evaluasi program kegiatan yang berfungsi sebagai feedback (umpan balik) dan sebagai bahan masukan Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan lainnya untuk berupaya meningkatkan program kegiatan DPRD agar dimasa mendatang dapat berjalan dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Rencana program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harapan dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan program kerja tahun 2026

B. Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026

C. Kaidah Lain-lain

Apabila terdapat kegiatan DPRD yang harus dilaksanakan, sedangkan frekuensinya telah melebihi volume yang telah ditetapkan dalam program kerja DPRD, atau belum dianggarkan maka pelaksanaan dan penganggarnya dapat dipenuhi dengan proses perubahan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,**



RIKVAL FACHRURI